



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email 00@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Makassar, 09 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MIMIKA, PASAR SENTRAL, MIMIKA BARU, , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email 00@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 April 2004 di Jalan Gunung Berapi, Kampung Pisang, RT.000/RW.000, Kelurahan Kampung Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah 00., dengan disaksikan oleh Saudara Para Pemohon antara lain yang bernama 00 dan 00;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus bujang, sementara Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. 00, (Perempuan), Tempat tanggal lahir Makassar, 17 Januari 2005;
 2. 00, (Laki-laki), Tempat tanggal lahir Makassar, 09 April 2009)
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan pembuatan akte kelahiran anak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (00) dan Pemohon II (00) yang dilangsungkan pada tanggal 08 April 2004, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mimika sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan perubahan dengan menambahkan, sebagai berikut:

- Bahwa Wali nikah Pemohon II bernama Arafah yang merupakan suami dari tante Pemohon II;
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon II tidak menjadi wali karena pernikahan dilangsungkan di Makassar sedangkan ayah Pemohon II berada di Timika dalam keadaan sakit;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00, atas nama 00 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 02 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00, atas nama 00 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 02 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi bersempu dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan pada bulan April 2004 di Makassar;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II bernama 00 yang hubungannya adalah suami dari tante Pemohon II;
 - Bahwa alasan ayah kandung Pemohon II tidak menjadi wali karena saat pernikahan ayah kandung Pemohon II berada di Timika dan dalam keadaan sakit;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar pernyataan ayah kandung Pemohon II yang menyerahkan wali kepada suami dari tante Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam setempat yang saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa Saksi pernikahan para Pemohon ialah 00 dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat salat;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai bujang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan rumah tangganya rukun sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat.
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi saudara kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan pada tanggal 8 April 2004 di Makassar;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II bernama 00 yang hubungannya adalah suami dari tante Pemohon II;
 - Bahwa alasan ayah kandung Pemohon II tidak menjadi wali karena saat pernikahan ayah kandung Pemohon II berada di Timika dan dalam keadaan sakit;
 - Bahwa ayah Pemohon II meminta Saksi untuk menjadi wali namun Saksi menyerahkan lagi kepada 00 untuk menjadi wali dan juga karena pernikahan dilangsungkan di rumah 00;
 - Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam setempat yang saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa Saksi pernikahan para Pemohon ialah Saksi sendiri dan satu orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa mahar pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat salat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan rumah tangganya rukun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ujung Pandang, pada tanggal 8 April 2004, dengan wali nikah bernama 00, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama 00, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arafah dan Herman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pernikahan pemohon I dan pemohon II dan pembuatan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh di xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika sehingga Pengadilan Agama Mimika memiliki kompetensi relatif untuk menyidangkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 8 April 2004 di Kecamatan Ujung Pandang, dengan wali nikah bernama Arafah yang merupakan suami dari tante Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama 00, dengan maskawin berupa seperangkat alat Salat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan akte kelahiran anak

Menimbang, bahwa dalam pernikahan wali merupakan rukun yang harus terpenuhi, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sehingga ketiadaan wali yang berhak mengakibatkan pernikahan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang berhak menjadi wali secara berurutan sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Al-Hishni di dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*:

وأولى الولاء الأب ثم إجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب

Artinya: “wali yang utama adalah ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara seayah seibu, anak laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman, berdasarkan tertib urutan ini”.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 21 mengatur pula perihal urutan wali yang terbagi atas empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pada Pasal 22 diatur pula apabila wali yang berhak tidak memenuhi syarat maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajatnya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran wali yang berhak dapat diatasi dengan membuat *taukil bil kitabah*, mewakilkan pernyataan wali secara tertulis, atau dengan pernyataan tegas dari wali kepada taukil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Namun dalam perkara *a quo* tidak ditemukan surat atau pernyataan tegas dari wali yang menyerahkan perwalian kepada yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan bukan oleh wali yang sah. Oleh karenanya, permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Mmk